

## IMPLEMENTASI UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF PERKAWINAN ANAK DALAM PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*

**Ika Harni Lestyoningsih, Martina Yulianti, Winda Soba Diatul Ula**  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara  
Jln.Cut Nyak Dien No. 33 Telp.(0541) 661082 Fax. (0541) 662258  
Kode Pos 75512 *Website:* www.dinkes.kutaikartanegarakab.go.id  
*E-mail:* dinaskesehatan.kukar@gmail.com  
Ikaharni78@gmail.com

### ABSTRAK

Usia anak yang telah menikah di Indonesia berada pada urutan ke tujuh Dunia dan di ASEAN urutan ke dua, terdapat satu juta lebih pernikahan dibawah usia 18 tahun. Keadaan ini berhubungan dengan faktor lingkungan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, akses informasi, dan pola asuh kesehatan. Dampak dari perkawinan anak menyebabkan permasalahan terkait mental psikologis, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, risiko kematian ibu dan anak, kemiskinan hingga masalah gizi keluarga diantaranya stunting. Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui upaya promotif dan preventif serta inovasi dilakukan oleh lintas sektor dan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisis artikel yang berhubungan dengan implementasi upaya promotif dan preventif perkawinan anak dalam pencapaian SDGs. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan menggunakan pencarian database melalui media Google Scholar, Science Direct dan EBSCO, baik internasional maupun nasional. Awal tahap pencarian artikel jurnal diperoleh 84 artikel dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menggunakan kata kunci “perkawinan anak”, “pernikahan dini” dan “kebijakan perkawinan anak”, “Promotif dan Preventif Perkawinan anak” dan “Target SDGs”, yang diidentifikasi melalui artikel. Kriteria artikel yang digunakan adalah yang diterbitkan tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil analisis situasi, implementasi upaya promotif dan preventif berpengaruh terhadap pencapaian target SDGs. Kesimpulannya adalah implementasi upaya promotif dan preventif perkawinan anak dalam pencapaian *SDGs*, membutuhkan penguatan kerjasama dan dukungan dari berbagai aspek.

***Kata Kunci:* Implementasi, upaya promotif dan preventif, perkawinan anak, pencapaian SDGs.**

### **ABSTRACT**

*The age of children who have married in Indonesia is in seventh place in the world and in ASEAN in second place, there are more than one million marriages under the age of 18. This situation is related to environmental, educational, economic, social, cultural factors, access to information, and health care patterns. The impact of child marriage causes problems related to mental psychology, divorce, domestic violence, risk of maternal and child death, poverty and family nutritional problems including stunting. The concept of Sustainable Development Goals (SDGs) through promotive and preventive efforts as well as innovation carried out by cross sectors and society. The aim of this research is to collect and analyze articles related to the implementation of promotive and preventive efforts on child marriage in achieving the SDGs. The method used is a literature review using database searches via Google Scholar, Science Direct and EBSCO media, both international and national. The initial search phase for journal articles obtained 84 articles from 2018 to 2022 using the keywords "child marriage", "early marriage" and "child marriage policy", "Promotive and Preventive Child Marriage" and "SDGs Target", which were identified through articles. The criteria for articles used are those published in 2018-2022. Based on the results of the situation analysis, the implementation of promotive and preventive efforts has an influence on achieving the SDGs targets. The conclusion is that the implementation of promotive and preventive efforts for child marriage in achieving the SDGs requires strengthening cooperation and support from various aspects.*

**Keywords:** *Implementation, promotive and preventive efforts, child marriage, achievement of SDGs.*

## PENDAHULUAN

*Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk menghapus semua praktek berbahaya bagi anak seperti perkawinan usia anak atau perkawinan dini dan perkawinan paksa serta sunat perempuan yang tertuang dalam target 5.3 yang ingin dicapai pada tahun 2030. Menurut UNICEF tahun 2022, Indonesia berada di urutan ke delapan di Dunia dan ke-2 di ASEAN, dengan total hampir 1,5 juta kasus. Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) RI menurut data Pengadilan Agama menerima 55.000 permohonan dispensasi pernikahan usia dini pada perempuan usia 16 tahun, terjadi peningkatan hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, sebanyak 14,15% (Yoshida, Rachman 2022).

Prevalensinya meningkat selama pandemi COVID-19, secara signifikan disebabkan oleh faktor kondisi ekonomi keluarga yang menurun, putus sekolah, sosial budaya, serta pengaruh lingkungan teman sebaya yang menikah dini. Usia perkawinan anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dengan menempati urutan ke tujuh di Dunia dan urutan kedua di ASEAN (Dian Agustin and Apriliyani 2022).

Berdasarkan data Pengadilan Agama, permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat

65 ribu kasus dan tahun 2022 terdapat 52 ribu perkara dispensasi perkawinan usia anak, 34 ribu diantaranya disebabkan oleh dorongan orangtua agar anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran. Sebanyak 13.547 pemohon pengajuan nikah, karena sudah hamil terlebih dahulu dan 1.132 pemohon mengaku sudah melakukan hubungan intim. Faktor ekonomi dan alasan perjodohan mengingat anak mereka sudah mengalami menstruasi dan pubertas (Judiasih, Rubiati, and Salim 2020).

Upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi 8,74 pada 2024 sesuai RPJMN 2020-2024 dan 6,94 pada 2030 sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) butir ke-5 yakni menghapuskan praktik berbahaya bagi anak. Tingginya usia perkawinan anak merupakan salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Berdampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, dapat memperparah angka kemiskinan, meningkatnya kasus stunting, putus sekolah hingga risiko kanker serviks atau kanker rahim pada anak (Kementerian Kesehatan RI 2020)

Upaya Pemerintah dalam mencegah anak-anak menikah terlalu cepat, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Menurut Pemerintah, Undang-Undang ini menjadi harapan terkait berbagai upaya pencegahan atau penghapusan perkawinan usia anak di Indonesia. Perubahan mendasar regulasi dengan adanya perubahan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Sebelum undang-undang ini direvisi batas usia minimal pengantin perempuan adalah 16 tahun dan pengantin laki-laki 19 tahun. Selain diskriminatif, Undang-Undang yang lama telah menempatkan anak perempuan sebagai korban utama praktik perkawinan usia anak. Pemaksaan Perkawinan Anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang tertera dalam UU 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Anak adalah harapan masa depan untuk membangun Indonesia dan kasus perkawinan anak menjadi penghambat besar (Handayani and Rofii 2023).

Isu perkawinan anak merupakan tanggung jawab bersama melalui multisektoral. Pemerintah menekankan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM menjadi prioritas utama karena kita dihadapkan pada Puncak Bonus Demografi 2020-2030 dan Indonesia Emas 2045 akan melahirkan calon-calon pemimpin dan penentu kemajuan bangsa (Yoshida, Rachman and Darmawan, Wawan Budi, 2022)

Pemerintah menargetkan pada tahun 2030 tidak ada lagi pernikahan anak terjadi di Indonesia. Tanpa SDM yang sehat, unggul, dan cakap. Pencapaian SDGs akan sulit tercapai. Problem masih tingginya angka pernikahan pada usia anak, menjadi kendala dalam pencapaian SDGs. Masih kurangnya implementasinya sinergisitas antara lintas sektor terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum tersosialisasikan dengan baik. Pernikahan anak membuat anak harus berhenti sekolah sehingga mengancam Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah. Anak yang menikah akan *drop out* dari sekolah. Program pemerintah untuk wajib belajar 9 dan 12 tahun tidak akan tercapai. Dari sisi kesehatan akan terjadi risiko gizi buruk, stunting, dan penyakit lain sebab anak yang menjadi ibu akan pemenuhan gizi dengan anaknya. Dampak lainnya, secara ekonomi mereka hanya akan menjadi pekerja berbayar rendah karena harus bekerja untuk menghidupi keluarga tanpa memiliki keahlian dan terjadi kemiskinan (Hermambang et al. 2021)

Perkawinan anak, merupakan pelanggaran hak anak. pada kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sebab hak anak merupakan bagian dari HAM. Langkah untuk mencegah pernikahan anak antara lain, melakukan advokasi, sosialisasi dan mendorong

inisiatif untuk revisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait pasal usia perkawinan dan pasal dispensasi untuk pernikahan anak. Lima provinsi yang berhasil menekan angka pernikahan anak, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Rembang di Jawa Tengah dan Gunungkidul di DI Yogyakarta, memiliki komitmen tinggi mencegah pernikahan anak. Penyebab perkawinan anak adalah ketidaksetaraan gender, kemiskinan, ketidakamanan, dan kurangnya peluang ekonomi dan sosial bagi anak perempuan (Situmeang, Hawa, dan Ismail 2021).

Upaya promotif dan preventif untuk memberdayakan anak perempuan dengan membangun keterampilan dan meningkatkan kemampuan sosial, akses ke pendidikan formal yang berkualitas, meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengubah norma-norma sosial yang merugikan. meningkatkan keadaan ekonomi anak perempuan dan keluarganya. Target dan tujuan pembangunan tentang pentingnya strategi pencegahan perkawinan anak yang terukur dan sistematis, yaitu penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030 (Irfan dan Harmawati 2018). Dari gambaran tersebut, implikasi perkawinan

anak menjadi sangat kompleks. Implementasi promotif dan preventif telah dilakukan oleh berbagai sektor, namun fenomena perkawinan anak masih terus meningkat. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti implementasi upaya promotif dan preventif perkawinan anak dalam pencapaian sustainable development goals (SDGs).

## METODE

Metode yang digunakan adalah *literature review* yaitu sebuah pencarian *literature*, dengan menggunakan pencarian database melalui media Google Scholar, Science Direct dan EBSCO, baik internasional maupun nasional. Awal tahap pencarian artikel jurnal diperoleh 84 artikel dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menggunakan kata kunci “perkawinan anak”, “pernikahan dini” dan “kebijakan perkawinan anak”, “Promotif dan Preventif Perkawinan anak” dan ”Target SDGs”, yang diidentifikasi melalui artikel. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 38 artikel yang dianggap relevan. Dari jumlah artikel tersebut ada 16 artikel yang memiliki kriteria penuh, 5 artikel yang berkualitas menengah, dan 3 artikel yang berkualitas rendah. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai tanggal 11 Maret 2023. Populasi yaitu 84 artikel atau jurnal tentang Implementasi promotif dan

preventif perkawinan anak. Sampel ialah 16 artikel atau jurnal tentang pencegahan perkawinan anak dalam pencapaian target SDGs. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi, melalui *Google Scholar*, *EBSCO* dan *Science Direct*. Data-data yang diperoleh dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara fakta-fakta dideskripsikan kemudian dilakukan analisis, bukan hanya menguraikan, tetapi juga memberikan pemahaman dan penjelasan yang diperlukan terkait penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tantangan generasi muda yang mendapat perhatian secara Global maupun Nasional secara khusus di Asia Tenggara ini adalah perkawinan anak di bawah umur 18 tahun. Hal ini merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia, karena sangat berisiko membahayakan kesehatan fisik dan mental anak. Namun, sampai 2021 praktik ini masih terjadi di berbagai Negara (Purnamasari 2021).

Menurut Data Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Children's Fund*, (*UNICEF*), perkawinan anak perempuan di bawah umur paling

banyak terjadi di Nigeria. Negara di kawasan Afrika Barat tertinggi di Dunia dalam kasus perkawinan anak sebanyak 76%, yaitu lebih dari setengah perempuan di Nigeria mengalami perkawinan anak. Chad dan Republik Afrika Tengah menempati urutan selanjutnya dengan persentase 61%. Diikuti Mali dengan persentase perempuan yang menikah dini sebanyak 54% (Aat Maptukah 2023)

Pernikahan anak di India lebih dari 40% dari jumlah pernikahan yang ada. Hukum perkawinan di Negara Iran menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Negara Pakistan, India dan Iran memang tidak mengizinkan terjadinya pernikahan di bawah usia standar yang sudah disepakati (Indah fatmawati 2020)

Prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Laporan ini menunjukkan bahwa, prevalensi perkawinan anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi sekitar 340.000 anak perempuan pertahun, dan terus meningkat. menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun. Perkawinan anak

di bawah usia 15 tahun mungkin tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya karena banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar dan dilaporkan (Hendra and Hayyuning 2022).

Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20-24 tahun. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan di bawah umur punya resiko kematian lebih besar, dan juga punya peluang meninggal dua kali lipat sebelum mencapai usia satu tahun. Bila terjadi perkawinan usia anak, sangat berpotensi mewariskan kemiskinan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, anak akan putus sekolah dan dampak negatif lainnya (Limbong and Deliviana 2020)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 dilaksanakan dengan prinsip universal, terintegrasi dan inklusif untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Memberikan perhatian khusus pada anak perempuan, seperti yang tercantum pada tujuan kelima SDGs yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dalam hal ini kesetaraan gender yang dimaksud mengacu pada pemenuhan hak dan kewajiban antara penduduk laki-laki dan

perempuan adalah setara. Terkait pernikahan dini juga tercantum dalam sub ketiga tujuan ke lima tentang menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan (Yoshida et al. 2022).

Di Indonesia perkawinan anak atau lazim disebut Pernikahan Dini adalah suatu perkawinan yang salah satu atau kedua calon/mempelai berusia di bawah 18 tahun, yang mengacu pada usia anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang Undang ini menjadi harapan terkait berbagai upaya pencegahan atau penghapusan perkawinan usia anak di Indonesia. Perubahan mendasar regulasi ini yakni adanya perubahan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Sebelum UU ini direvisi batas usia minimal pengantin perempuan adalah 16 tahun dan pengantin laki-laki 19 tahun. Selain diskriminatif, undang undang yang lama telah menempatkan anak perempuan sebagai korban utama praktik perkawinan usia anak (Salsavira et al. 2021)

Hasil studi yang telah dilakukan juga menemukan setidaknya ada sembilan

faktor yang menurut para informan menjadi pendorong praktik perkawinan anak di daerah yaitu sosial (28,5%), kesehatan (16,5%), pola asuh keluarga (14,5%), ekonomi (11,9%), teknologi informasi (11,1%), budaya (10,1%), pendidikan (5,6%), agama (1,4%), dan hukum (0,4%). Tingkat kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi praktik perkawinan anak. Pada kasus tertentu apabila dispensasi tidak dapat ditempuh maka masyarakat akan memilih cara lain yakni dengan melakukan perkawinan secara *siri* atau menikah di bawah tangan (Sukadana 2022)

Saat ini, pernikahan dini bagi remaja putri sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Alasan remaja putri menikah muda biasanya dipengaruhi oleh diskriminasi dari orang tua, masyarakat, adat daerah, dan kondisi ekonomi (Syakura 2023).

Intervensi kebijakan saja tidak cukup untuk mengubah norma sosial dan perspektif masyarakat. Perlu diimbangi kampanye perubahan perilaku secara masif di masyarakat agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menurunkan kasus perkawinan anak di berbagai daerah. Beberapa Pemerintah Daerah telah merancang regulasi dan program pencegahan perkawinan anak ke dalam legislasi daerah, seperti RPJMD, Perda,

Perbup/Perwali, RAD, dan RPJMDes. Dukungan pemerintah pusat terkait penyediaan panduan kebijakan teknis di lapangan agar secara efektif mampu mengimplementasikan kebijakan untuk menurunkan angka perkawinan anak. Pentingnya sosialisasi kepada Pemerintah Daerah yang belum memahami dan memiliki regulasi pencegahan perkawinan anak yang menjadi agenda Nasional (Nazli 2019).

Efektivitas implementasi UU nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya terkait penerapan ketentuan batas minimal usia perkawinan masih menemui banyak tantangan. Sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan turunan UU Perkawinan masih belum optimal dalam menekan angka perkawinan anak di daerah. Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa telah menyusun banyak regulasi dan program pencegahan perkawinan anak, baik dalam bentuk Stranas Perlindungan Perempuan Anak (PPA), Peraturan Mahkamah Agung, Program Pusaka Sakinah, Perda, Surat Edaran Gubernur/Bupati/Walikota, Perdes, dan sebagainya (Desiyani et al. 2022).

Menurut Syaiful 2019, ditemukan diskriminasi terhadap anak sebagai akibat mengawinkan anak di bawah umur, terjadi pada pihak KUA dan mahkamah syariah

melakukan pernikahan dini yang ditunjuk oleh orang tua dari anak tersebut. Hal ini terjadi karena rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial, dan kurangnya sosialisasi terkait penerapan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Hambatan dalam melakukan upaya pihak KUA menikahkan anak dengan syarat mengeluarkan surat penolakan yang ditujukan ke Mahkamah Syar'iah. Agar meningkatkan pelayanan dalam penerapan kebijakan tersebut disarankan untuk melakukan perlindungan hukum seperti melakukan kepatuhan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial dan sosialisasi terkait pemberlakuan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak (Syaiful 2019) .

Hasil Laporan Penelitian Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Dan Hindu Kaharingan Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, menunjukkan pandangan para pemuka Agama terkait perkawinan anak yang terjadi pada penganut agama. Peraturan dalam segi agama. Serta masalah tentang perkawinan anak yang dilakukan orang tua, antara lain adalah memalsukan umur anak, melakukan perjodohan, pemaksaan kehendak demi menuruti norma setempat, dan kemudian mengawinkan anak sebagai ganti utang

keluarga dan memaksa anak menikah karena keluarga setuju dengan nilai maharnya. Alasan lainnya adalah kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), alasan ekonomi yang dibuat-buat agar dispensasinya dikabulkan oleh hakim, dan dinikahkan secara agama terlebih dahulu (nikah Siri), baru kemudian mengajukan permohonan nikah ke KUA atau lintas agama lain, pada saat usia telah mencukupi dan temuan pemalsuan dokumen pernikahan yang ditentukan oleh lintas Agama (agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Budha, dan agama Hindu) (Program Studi Kajian Gender UI 2016).

Efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dari segi aparat pemerintah sudah berjalan secara efektif, namun dari segi masyarakat belum berjalan efektif disebabkan kurang tegasnya sanksi yang diberikan. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perkawinan di bawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 belum terlaksana secara efektif, namun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi terutama masih adanya perkawinan di bawah umur dengan dasar dispensasi. Tolak ukur didasarkan pada substansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2), dimana orang

tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Namun kata mendesak tidak diatur secara tegas sehingga bisa multitafsir (Suryanti et al. 2021).

Faktor penegakan Hukum yaitu Pengadilan Agama, Kementerian Agama, serta Lurah dan Kepala Desa dalam pelaksanaannya kurang memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya perkawinan berdasarkan batas umur dan perkawinan tercatat yang telah ditetapkan Undang-Undang. Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum, seperti kurangnya hakim pengadilan agama yang terampil serta memiliki keterampilan, dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengadili dispensasi perkawinan. Faktor budaya hukum masyarakat, dimana masyarakat masih menganggap perkawinan di bawah umur sebagai suatu yang biasa. Serta perkembangan arus globalisasi yang menyebabkan budaya barat dengan mudahnya diadopsi remaja dan dengan mudahnya menjadikan sex bebas sebagai suatu hal yang lumrah namun hal ini sangat bertentangan dengan kebudayaan kita (Vinola, Nawi, and Yunus 2022).

Pengetahuan merupakan tindakan yang diambil untuk mengetahui sesuatu. Ketika seseorang telah mengetahui atau

mendapatkan informasi mengenai sesuatu maka akan melaksanakannya domain yang sangat penting untuk terbentuknya respon batin dalam bentuk sikap yang akhirnya akan menimbulkan respon yang lebih jauh seperti tindakan seseorang dalam menjaga dirinya sendiri. Sesuai dengan hasil penelitian Aat Maptukah, 2023 ada efektivitas peningkatan pengetahuan responden sebelum dan sesudah di berikan edukasi melalui media leaflet terhadap peningkatan pengetahuan remaja putri tentang risiko pernikahan dini (Hastuti 2022).

Sesuai dengan hasil penelitian (Sari 2019) yang mengatakan bahwa berdasarkan output test statistic uji Mann-Whitney Test pengetahuan dan sikap diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0.000 lebih kecil dari 0.005. Artinya ada perbedaan antara pengetahuan dan sikap setelah diberikan penyuluhan dengan media leaflet dan ceramah. Menurut Yanti 2020, rata-rata pengetahuan siswi tentang pernikahan dini sebelum diberikan pendidikan kesehatan dengan media leaflet adalah (21.4%) dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan adalah (28.6%). Sedangkan hasil penelitian metode ceramah dapat diperoleh bahwa rata-rata pengetahuan siswi tentang pernikahan dini sebelum diberikan pendidikan kesehatan adalah (3.6%) dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan

dengan metode ceramah adalah (89.3%). Metode Ceramah lebih efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap siswi tentang pernikahan dini dibandingkan dengan media leaflet (Yanti et al. 2020)

Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) sebagai upaya preventif dan promotif perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan anak, remaja dan masyarakat tentang kesehatan seksual/reproduksi, pencegahan perilaku seksual pranikah, kehamilan yang tidak diinginkan, dampak risiko kematian ibu dan bayi, dampak pernikahan dini, kanker serviks dan infeksi menular seksual (Lesmana, Asthararianty, and Yoanita 2020)

Pendidikan Dasar dan Perguruan Tinggi dapat mengontribusi dalam upaya mencegah risiko perkawinan anak dengan melakukan upaya preventif dan promotif melalui promosi kesehatan melalui edukasi kepada peserta didik. Program *care for society* untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kesehatan seksual pranikah, mencegah perilaku seksual berisiko serta infeksi menular seksual pada remaja. Upaya preventif dan promotif melalui KIE terbukti dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi, kesehatan seksual pranikah, mencegah perilaku seksual berisiko serta infeksi menular seksual.

Pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan pusat pelayanan kesehatan untuk melaksanakan program-program lanjutan (Afdhal et al. 2022).

Metode penyuluhan kesehatan yang dapat memberikan solusi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang pencegahan pernikahan dini. sebesar 83,3%. Dengan peningkatan pengetahuan diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini. Kendala penelitian kurangnya konsistensi dalam alat dan indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan Kesehatan reproduksi remaja di domain oleh tiga hal yaitu aksesibilitas, karakteristik dan kompetensi petugas serta kerahasiaan dan privasi. Mayoritas indikator tidak sesuai untuk kebutuhan kaum muda dan sering kali mencerminkan standarisasi dan prioritas indikator untuk evaluasi program kesehatan reproduksi remaja (Fitria Aprianti et al. 2023)

Pengetahuan remaja tentang pendidikan seksualitas masih belum memadai terutama untuk remaja yang berada di pelosok dan pedesaan. Informasi kesehatan dibutuhkan melalui promosi kesehatan dengan penyuluhan yang juga menggunakan media dengan memperhatikan nilai budaya dan kebiasaan masyarakat, dengan kearifan lokal seperti penggunaan bahasa daerah. Penyuluhan

dengan menggunakan media bahasa Indonesia dan bahasa daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan remaja. Penggunaan media dengan bahasa daerah lebih efektif, dibandingkan dengan penggunaan bahasa Indonesia, sehingga perlu diperhatikan penggunaan bahasa dalam penyuluhan mengingat kultur Indonesia yang beragam dari segi bahasa (Parimayuna, Saraswati, and Apriyanto 2023)

Remaja mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dari teman sebaya di sekolah. Pendidikan kesehatan yang diberikan oleh teman sebaya (*peer group*) dalam bidang kesehatan merupakan bentuk promosi kesehatan untuk merubah perilaku hidup sehat bagi teman sebayanya. Keberhasilan *peer group education* dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi tidak lepas dari penyampaian informasi yang dilakukan oleh *peer educator*. *Peer educator* sangat diperlukan karena teman sebaya akan menggunakan bahasa yang sama sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh teman sebayanya. Melalui *peer educator*, pesan-pesan sensitif dapat disampaikan secara lebih terbuka dan santai sehingga siswa lebih mendapatkan pengetahuan terutama tentang masalah kesehatan reproduksi dan masalah seksualitas. Menurut asumsi peneliti, *kelompok Peer*

*Group Education* lebih efektif meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dikarenakan siswa lebih terbuka dan berani bertanya kepada teman sebaya tentang hal-hal yang kurang dipahami. Hal ini terbukti dari banyaknya timbul pertanyaan dan saling berbagi pengalaman antara sesama teman. Selain itu, penyampaian informasi dapat dilakukan berulang-ulang dan dalam kelompok kecil sehingga remaja putri lebih leluasa untuk saling berbagi pengalaman (Sari et al. 2021)

Menurut Lase 2022, layanan konseling format klasikal, dapat berperan memberikan pemahaman yang baik mengenai dampak pernikahan dini, kepada anak remaja, membantu mengambil keputusan untuk mencegah pernikahan dini, merencanakan karir, dan masa depan yang lebih baik. Peran konselor sebaya di lingkungan sosial anak remaja di sekolah maupun di luar sekolah, sangat penting agar merencanakan dan melaksanakan konseling dengan materi khusus, untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai dampak dan pencegahan pernikahan dini (Lase 2022)

Implementasi menunjukkan bahwa “Program GenRe” (generasi berencana) dan PIK RR, konselor sebaya, yang merupakan kerjasama dari DP3A, Dinas KB, dan Dinas Kesehatan telah efektif

dalam pencegahan pernikahan dini dengan membantu siswa dalam pemahaman remaja, siswa mampu menganalisis faktor-faktor penyebab pernikahan dini, siswa mendapatkan informasi dan promosi tentang kesehatan reproduksi remaja, dampak pernikahan dini serta solusi untuk penekanan pernikahan dini. Selanjutnya siswa memiliki perencanaan yang matang dalam kehidupan keluarga. Sehingga kegiatan ini sangat efektif dalam pencegahan pernikahan dini melalui peningkatan pengetahuan pada sosial siswa (Wijayanti, Kismartini, and Sunu 2022)

Peran promosi kesehatan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yaitu pendekatan perilaku gaya hidup. Kegiatan dalam pencegahan pernikahan dini yaitu meningkatkan pengetahuan remaja melalui penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Berdasarkan uji analisis didapatkan nilai nilai  $p=0,015 < 0,05$  yang artinya penyuluhan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja. Penyuluhan perlu dilakukan secara konsisten dalam meningkatkan pengetahuan remaja (Ferusgel, Farida, and Esti 2022).

Pemberdayaan kader kesehatan yang ada di sekolah dengan membentuk Kader Pencegahan pernikahan dini yang bertindak sebagai tutor sebaya. Dengan

adanya tutor sebaya diharapkan program dapat diteruskan kepada teman kelasnya dan juga ke adik kelasnya siswa baru. Kader dipilih berdasarkan nilai tertinggi dari postes yang mewakili kelasnya. Terdapat peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan (Limbong and Kebinandan Poltekkes Makassar 2021)

Faktor sosial berkontribusi pada tingginya perkawinan anak. Pengaruh pergaulan/lingkungan, pergaulan berisiko, kenakalan remaja, korban kekerasan seksual, keinginan orang tua untuk segera mendapatkan cucu atau menantu, adanya desakan masyarakat sekitar, mengikuti teman yang sudah menikah, hubungan tidak mendapatkan restu orang tua, atau keinginan kuat dari anak untuk menikah atas dasar hubungan percintaan (Eleanora and Sari 2020).

Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial (medsos) di kalangan anak dan remaja, telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial. Paparan beragam informasi dari internet terutama medsos dapat secara cepat dan mudah diakses oleh anak/remaja baik di perkotaan maupun perdesaan. Paparan konten termasuk konten negatif seperti pornografi, promosi perilaku pacaran berisiko pada remaja, informasi yang salah tentang seksualitas dan reproduksi, promosi

perkawinan anak menjadi faktor pencetus tingginya perkawinan anak (Sembada et al. 2022)

*Peer support* atau kelompok dukungan terhadap keluarga-keluarga yang rentan untuk mengikuti budaya nikah paksa, sehingga para keluarga dapat memberikan komunitas dan pengetahuan mereka seputar pernikahan dini. Psikoedukasi, untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini, dimana dapat diketahui jika ada masyarakat yang menolak disertai dengan alasan yang rasional dan logis serta dapat diterima. Kerjasama dengan lembaga Formal Setempat untuk memodifikasi Kebijakan, dengan memodifikasi kurikulum sekolah akan adanya materi dari pernikahan dini serta isu-isu yang ada. Follow-up dengan metode kampanye, dengan memanfaatkan media seperti poster, juga leaflet, tayangan dari video dan sebagainya yang didalamnya memuat konten tentang pernikahan dini, serta dampaknya secara fisik dan psikis dan juga adanya penekanan untuk selalu bersekolah, dan hak-hak anak serta perlindungan juga terhadap kesehatan reproduksi (Judiasih 2020) (Muqliaroh, Wijayanti, and Ananda 2021)

Pada penelitian Nadhifah, upaya Puspaga Kesengsem dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten

Sleman dilakukan secara preventif dan promotif. Upaya preventif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, konseling perkawinan, konseling pengasuhan anak, dan edukasi khusus. Sedangkan upaya promotif dilakukan dengan memberikan layanan informasi melalui siaran Radio Rakosa FM dan membuka layanan informasi di Taman Denggung Sleman, faktor penghambat yang dihadapi Puspaga Kesengsem dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman meliputi faktor masyarakat dan faktor strategi organisasi Puspaga Kesengsem (Nadhifah and Kuncorowati 2022)

Menurut Permani, efektifitas kegiatan Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) dan Pernikahan Dini berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan peserta kegiatan sebesar 59,7%. Peningkatan pengetahuan yang terjadi, diharapkan mampu mengubah pola pikir peserta kegiatan sosialisasi, yang terdiri dari ibu bayi balita, ibu hamil, kader posyandu, dan kader PKK agar dapat menekan kejadian stunting (Permani et al. 2023).

Tiga strategi yaitu pemberdayaan anak di sekolah, pemberdayaan keluarga melalui pengawasan orang tua, dan penekanan faktor sosial ekonomi yang beresiko pada pernikahan usia dini. Dalam

penerapannya strategi kedua ini belum optimal. Strategi ketiga adalah peningkatan pengetahuan anak remaja melalui pendidikan formal yang penerapannya belum dapat dilaksanakan, meskipun dianggap bahwa pengetahuan terkait pernikahan usia dini ini sangat penting. Penelitian Susyanti, merekomendasikan pemberdayaan peran keluarga, pembuatan kurikulum muatan lokal terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan usia dini. Salah satu strategi yang diterapkan oleh pihak sekolah adalah pemberdayaan anak melalui pemberian informasi. Pemberian pelatihan dan keterampilan kepada peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan rohis dalam bentuk kegiatan keagamaan, dzikir akbar, PMR, PIK R, karya ilmiah remaja. Selain itu, pihak sekolah juga mengeluarkan kebijakan dengan melibatkan guru dalam pemberian informasi sebelum atau setelah pelajaran sekolah atau dalam kegiatan tatap muka di kelas. Strategi kedua yang dilaksanakan oleh pihak sekolah adalah pemberdayaan peran keluarga melalui pengawasan orang tua dan pengajaran terkait status ekonomi. Dengan memberdayakan orang tua, maka tujuan dari PIK-R ini dapat lebih mengenai sasaran karena orang tua merupakan perpanjangan tangan guru sekolah bagi anak di rumah. Strategi ketiga adalah

peningkatan kualitas pendidikan formal bagi peserta didik. Peserta didik merasakan manfaat dengan menggunakan layanan PIK-R karena meningkatkan pengetahuan mereka terkait pengertian dan dampak dari pernikahan usia dini. Hambatan dalam pelaksanaannya adalah pendidikan terkait pernikahan usia dini ini belum dimuat dalam salah satu mata pelajaran khusus yang terjadwal sehingga terkesan hanya sebatas pemberian informasi dan nasehat umum yang tidak mengikat. Tindak lanjut pembuatan kurikulum khusus dalam bentuk muatan lokal dengan melibatkan profesional di luar sekolah (Susyanti and Halim 2020)

Persoalan ini tidak hanya dilihat dari sisi hukum dan peraturan perundang-undangan saja, namun harus dikaji dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu perlu melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pengambil kebijakan, praktisi hukum, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuka masyarakat dan adat, orang tua dan praktisi kesehatan, yang saling bersinergis dan berkolaborasi bersama-sama untuk mencegah dan menanggulangi perkawinan di usia anak. Lintas sektor menyusun dan melaksanakan kampanye masif secara lebih banyak memanfaatkan media massa konvensional (cetak, televisi, radio, film, iklan layanan masyarakat) dan media massa terkini

seperti media sosial (medsos) atau media dalam jaringan (daring) dengan berbagai bentuk (Facebook, Instagram, Twitter, Path, WhatsApp, Line, WeChat dan lain sebagainya) untuk mengatasi praktik perkawinan anak di seluruh Indonesia. Saat ini media sosial tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari generasi muda maupun para orang tua di semua strata sosial, maka memanfaatkan teknologi terkini dalam bidang komunikasi massa bisa menjadi pilihan yang relatif tidak terlalu membutuhkan biaya tinggi namun punya daya pengaruh luar biasa (Asriana et al. 2022).

Semakin sering anak dan remaja mendapatkan kegiatan preventif dan promotif akan semakin menambah pengetahuan anak akan hal baik dan akan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Melalui pemberian KIE kesehatan reproduksi, sex edukasi, dampak dan bahaya perkawinan anak melalui sosialisasi, penyuluhan, diskusi peer group (PIK RR, Genre, *Peer* konselor/Konselor sebaya), kegiatan ekstrakurikuler (Pramuka, PMR, SBH, olahraga, kesenian, keterampilan dll). KIE melalui media massa (Instagram, whatsapp, telegram, YouTube dll). Media cetak (booklet, leaflet, pamflet, poster dll), media elektronik (video, radio, dll) (Sri Yuhandini et al. 2022)

Melibatkan peran anak dalam pengambilan keputusan terkait Hak Anak. Orang tua, guru dan orang dewasa di sekitar anak berkewajiban dalam memenuhi hak anak. Koordinasi semua elemen masyarakat dalam penerapan kebijakan pencegahan perkawinan anak sangat penting. Upaya penguatan promotif dan preventif di dalam rumah tangga, lingkungan sosial anak, lembaga dan komunitas anak terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak memerlukan perhatian semua pihak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, terdapat beberapa kendala dalam upaya promotif dan preventif perkawinan anak seperti factor social, budaya, kepercayaan, lingkungan, ekonomi, kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga dan kurangnya penerapan kebijakan. Dari segi anak antara lain kurangnya pendidikan dan pengetahuan, promosi kesehatan, pola asuh, pengaruh lingkungan dan teman sebaya, kurangnya KIE terkait kesehatan reproduksi atau sex edukasi pada anak perlu ditingkatkan melalui kerjasama lintas sektor, lembaga hukum, lintas agama, kesehatan, pendidikan dan orang tua. Melibatkan institusi pendidikan dalam melakukan KIE saat mata pelajaran yang

terkait kesehatan reproduksi, seks edukasi dan pengenalan karakter diri, serta pendekatan agama. Program penyuluhan pencegahan pernikahan dini hendaknya rutin dilakukan secara berkala guna lebih menyiapkan pengetahuan anak, remaja dan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Perlunya kesamaan dalam konsep dan pemikiran bahwa persoalan perkawinan anak ini merupakan kewajiban bersama. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan membutuhkan berbagai informasi dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, di level masyarakat.

Pemanfaatan media untuk promosi kesehatan (media cetak, media elektronik, media massa atau media sosial) tentang bahaya perkawinan anak. Kesepakatan ditingkat Pusat melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di tingkat Daerah melalui Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan terkait promotif dan preventif perkawinan anak melalui instansi terkait, institusi pendidikan, akademisi, lembaga masyarakat, jejaring dan mitra di masyarakat dalam menerapkan kebijakan dan komitmen bersama. Perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak

atau *stakeholder* terkait dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

## SARAN

Dalam menguatkan regulasi tentang pencegahan perkawinan di usia anak diperlukan berbagai upaya dan pendekatan yang integratif dan holistik. Persoalan perkawinan anak tidak dapat hanya dianalisis dari satu sisi saja, melainkan harus dikaji dengan berbagai aspek dan pendekatan keilmuan yang integratif. Pemangku kebijakan perlu mengatur secara tegas dan jelas batas usia anak yang seragam di antara semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan anak. Pemahaman yang integratif-interdisipliner diperlukan dalam memahami sendi dasar membina keluarga. Peningkatan komitmen dan kerjasama koordinasi lintas sektor serta masyarakat didukung oleh kebijakan dapat tercapai tujuan SDGs 2030 terkait penghapusan perkawinan anak. Dukungan mengencarkan promosi melalui media promosi terkait kesehatan reproduksi agar anak remaja dapat menghindari hubungan seks sebelum waktunya dan praktik perkawinan anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada pihak-pihak

yang membantu pelaksanaan penelitian ini, yang Terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang telah mendukung dan memberikan izin dan kesempatan dalam pelaksanaan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aat Maptukah, Nur Anita. 2023. “Efektifitas Edukasi Melalui Leaflet Terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Pernikahan Dini.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 1:637–42. doi: 10.33087/jiubj.v23i1.3283.
- Afdhal, Fitri, Ranida Arsi, Fakultas Kebidanan, Dan Keperawatan, Universitas Kader, and Bangsa Palembang. 2022. “Edukasi Pencegahan Menikah Usia Remaja Di Desa Margo Bakti Kecamatan Mesuji 1\*.” *Jurnal Salingka Abdimas* 2(1):97–101.
- Desiyani, Risma Eka, Windi Widia Hastuti, Ayu Safitri, and Arini Dwi Irawati. 2022. “Sosialisasi Pernikahan Dini Di Mata Hukum Dan Dampak Kesehatan Reproduksi.” *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services* 2(2):351–58. doi: 10.53363/bw.v2i2.108.
- Dian Agustin, Maika, and Riski Apriliyani. 2022. “Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak Di Kalangan Remaja Selama Pandemi Covid-19.” *Jurnal Sipakalebba* 6(1):65–70. doi: 10.24252/sipakalebba.v6i1.28474.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. 2020. “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14(1):50–63. doi: 10.33019/progresif.v14i1.1485.
- Ferusgel, A., F. Farida, and E. D. Esti. 2022. “Efektivitas Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja.” *Jurnal ...* 3:659–64.
- Fitria Aprianti, Nurannisa, Eka Faizaturrahmi, Baiq Dika Fatmasari, Stikes Hamzar, Lombok Timur, Jln Tgh, Zaenuddin Aryad, and Mamben Daya Wanasaba. 2023. “Nomor 1 Januari.” *Indonesian Journal of Community Dedication* 5.
- Handayani, Vivi Tri, and Muhammad Syaroni Rofii. 2023. “Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA).” 9(April):1–16.

- Hastuti, Lidia. 2022. “Efektifitas Edukasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Pranikah Terhadap Pengetahuan Siswa/i SMAN 1 Kakap Kubu Raya.” *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 4(3):458–65. doi: 10.36565/jak.v4i3.391.
- Hendra, Tri, and Juwita Hayyuning. 2022. “Seksualitas Dan Negara : Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia Sexuality and the State : Dispensation of Child Marriage in Indonesia Pendahuluan.” 13(2).
- Hermambang, Adinda, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, and Rani Nooraeni. 2021. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia Factors Affecting Early Marriage in Indonesia.” 16(1):1–12. doi: 10.14203/jki.v16i1.428.
- Indah fatmawati. 2020. “Pernikahan Anak Di India Indah Fatmawati 1.” 6(1).
- Judiasih, Sonny D., Betty Rubiati, and Elycia F. Salim. 2020. “Journal of International Women ’ s Studies Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia : Towards Sustainable Development Goals.” 21(6).
- Judiasih, Sonny Dewi. 2020. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 3, Nomor 2, Juni 3:1–20.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. “Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam RPJMN Dan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.” *Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI* 1–99.
- Lase, Famahato. 2022. “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal.” *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(2):120–36. doi: 10.56248/zadama.v1i2.32.
- Lesmana, Fanny, Asthararianty, Asthararianty, and Desi Yoanita. 2020. “Peningkatan Keterampilan Komunikasi Bagi Tenaga Promosi Kesehatan.” *Media Karya Kesehatan* 3(2):205–20.
- Limbong, Mesta, and Evi Deliviana. 2020. *Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*. Vol. 2.
- Limbong, Theresia, and Jurusan Kebidanan Poltekkes Makassar. 2021. *I Made Sukarta*. Vol. 36.
- Muqliaroh, F., I. Wijayanti, and S. Ananda. 2021. *Hubungan Penggunaan*

- Media Sosial Dengan Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Masa Pandemi Covid-19 SMK BIT Bina Aulia Bojong Kulur Periode Februari 2021.*
- Nadhifah, Nanda, and Puji Wulandari Kuncorowati. 2022. “Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta.” *Indonesia E-Journal Student-E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn* 11(01):123–34.
- Nazli, Nurnazli. 2019. “Penguatan Regulasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1(1):75–87. doi: 10.37876/adhki.v1i1.4.
- Parimayuna, I. Gusti Agung Ayu Berlian Audya, Anak Agung Sagung Ratu Putri Saraswati, and Muhammad Apriyanto. 2023. “Efektivitas Penyuluhan Menggunakan Media Dengan Bahasa Daerah Terhadap Pengetahuan Remaja Mengenai Seks Pranikah Di Desa Bhuana Giri Karangasem.” *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati* 8(1):42. doi: 10.35842/formil.v8i1.473.
- Permani, Fadilah Pujiningtyas, Lintang Mela Rosyida, Firston Arfiansyah Wicaksono, Syahidan Muhammad Muhammad Akbar, Martini Martini, and Alfi Fairuz Asna. 2023. “Upaya Percepatan Penurunan Stunting Melalui Sosialisasi Program Keluarga Berencana Dan Pencegahan Pernikahan Dini.” *Journal of Public Health and Community Service* 2(1):30–36.
- Las Priyanti SMK, Iin N. 2021. “EFEKTIVITAS ‘PROGRAM GenRe’ DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SISWA SMK 2 GEDANGSARI.” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 5(2).
- Program Studi Kajian Gender UI. 2016. “Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Dan Hindu Kaharingan: Studi Kasus Di Kota Palangkaraya Dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.” (November):1–171.
- Purnamasari, Ika. 2021. “Analysis of Child Rights Violation: Forced Marriage Underage and Collaborative Practice.” *Jurnal Kesehatan* 10(1):8. doi: 10.46815/jkanwvol8.v10i1.111.
- Salsavira, Salsavira, Jahra Afifah, Fiqih Tri Mahendra, and Lathifah Dzakiyah.

2021. “Spatial Analysis of Prevalence of Early Marriage and HDI in Indonesia.” *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi* 18(1):31–41. doi: 10.20956/j.v18i1.13975.
- Sari, Lia Artika. 2019. “Efektivitas Media Booklet Dan Leaflet Terhadap Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Kehamilan Remaja.” *Jambura Journal of Health Sciences and Research* 1(2):47–53. doi: 10.35971/jjhsr.v1i2.2388.
- Sari, Yuni, Lia Lajuna, Nurlaili Ramli, and Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh. 2021. “The Effectiveness of Peer Group Education and Counseling on Improving the Knowledge of Adolescent Reproductive Health.” *Journal of Healthcare Technology and Medicine* 7(2)2615–109.
- Sembada, Surya Dwi, Hadi Pratomo, Ida Fauziah, Syahidah Asma Amani, Queen Nazhofah, and Riska Kurniawati. 2022. “Pemanfaatan Media Online Sebagai Sarana Edukasi Kesehatan Pada Remaja : Tinjauan Literatur.” *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6(April):564–74.
- Sri Yuhandini, Diyah, Diii Keperawatan Kampus Cirebon, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Div Kebidanan Kampus Cirebon, and Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Corresponding Author. 2022. “UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN ORANG TUA SISWA/SISWI TENTANG BAHAYA PERNIKAHAN DINI DI SMPN 15 KOTA CIREBON.” *Indonesian Journal Of Community Service* 2.
- Sukadana, D. I. Kecamatan. 2022. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKAWINAN USIA DINI.” 10:115–21.
- Suryanti, Irma, Dewa Gde Rudy, Irma Law Firm, and Universitas Udayana. 2021. “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 10 No.
- Susyanti, Andi Marlah, and Halim Halim. 2020. “Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba.” *Jurnal Administrasi Negara* 26(2):114–37. doi: 10.33509/jan.v26i2.1249.
- Syaiful, Sri Wahyuni. 2019. “Diskriminasi Terhadap Anak Sebagai Akibat

- Mengawinkan Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana* 3(4):657–70.
- Syakura, Furcony Putri. 2023. "Jurnal Pro Hukum : Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Sesuai Hukum Positif Yang Berlaku Furcony Putri Syakura Doktor Ilmu Hukum , Universitas Jayabaya, Jakarta." 12(1):903–11.
- Vinola, Viky, Syahrudin Nawi, and Ahyuni Yunus. 2022. "Journal of Lex Generalis ( JLS )." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3(3):404–17.
- Wijayanti, Zetia, Kismartini Kismartini, and Retno Sunu. 2022. "Kolaborasi Dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana Pada Pelaksanaan Pendewasaan Umur Pernikahan." *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan* 5(2):74–86. doi: 10.32630/sukowati.v5i2.280.
- Wilayah, Kopertis, Faktor Yang, Berhubungan Dengan, Pernikahan Usia, Nazli Halawani, Pohan Akademi, Kebidanan Umi, Bagan Batu, Jl Jendral, and Sudirman Km. 2017. "435) DINI TERHADAP REMAJA PUTRI." *Jurnal Endurance* 2(3):424. doi: 10.22216/jen.v2i3.2283.
- Yanti, Efi afrida, Yusrawati Hasibuan, Ardiana Batubara, and Yusniar Siregar. 2020. "Efektifitas Penyuluhan Media Leaflet Dan Metode Ceramah Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Siswi Tentang Pernikahan Dini Di Sma Negeri 1 Pancur Batu Deli Serdang Tahun 2019." *COLOSTRUM : Jurnal Kebidanan* 1(2):25–34. doi: 10.36911/colostrum.v1i2.690.
- Yoshida, Y. H., J. B. Rachman, and ... 2022. "Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Tujuan 5 (5.3)." *Aliansi: Jurnal Politik ...*
- Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman, and 2022 Darmawan, Wawan Budi. n.d. "UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3)." 1(3):153–66. doi: 10.24198/aliansi.v1i3.4420